



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id
B E K A S I

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0005/SPS/DPMPTSP.PPJU/OL.21

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
 - Surat Permohonan dari Yayasan LPP SDM AS SYIFA LATIF Nomor 02/PAUD-SKS/I/2020 tanggal 4 Januari 2021 ;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.1/2034/Disdik.Pem.PAUDDIKMAS tanggal 8 Maret 2021 .

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama Badan Hukum : Yayasan LPP SDM AS SYIFA LATIF
Nama Sekolah/Kegiatan : SPS Smart Kids As Syifa
Alamat Sekolah/Kegiatan : Jl. Mugni III No.90
Kelurahan - JATIMEKAR Kecamatan - JATIASIH - KOTA BEKASI
NIB : 0210010212553
NPWP : 96.955.681.0-447.000
Ketua Yayasan/Pimpinan : Siti Nuri Nurhaidah
Perusahaan

Keterangan :

1. Apabila terjadi perubahan Kepengurusan Yayasan, wajib melaporkan pada instansi terkait.
2. Apabila dalam penyelenggaraan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka izin yang diterbitkan akan dievaluasi kembali.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 1 April 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



LINTONG DIANTO PUTRA, A.P., S.H., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740829 199601 1 001